

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

3 Tempat Hiburan Tunggak Pajak

○ Salah Satunya Milik Artis Ternama

CAKUNG (Pos Kota) - Sebanyak tiga tempat hiburan di wilayah Jakarta Timur, disasar Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah, lantaran belum menaikan kewajibannya. Keseluruhnya diberi tenggang waktu tiga hari agar segera membayar pajak sebelum dilakukan penindakan.

Ketiga tempat itu adalah sebuah arena renang, dan dua tempat karaoke yang salah satunya milik artis ternama. Seluruhnya masih menunggak pajak mulai dari nilai Rp250

juta sampai Rp350 juta yang menunggak pajak sejak November 2019 lalu dan tahun ini harus dibayarkan.

Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Timur, Johari mengatakan tahun 2020 ini merupakan tahun penegakan hukum. Karenanya para penunggak pajak daerah dilakukan penagihan.

"Karena tahun lalu kebijakan penghapusan denda dan sanksi penunggak pajak sudah diberikan, makanya sekarang kita mulai

lakukan penagihan," katanya, Minggu (15/3).

Jika dalam waktu yang ditetapkan belum ada itikad baik dari wajib pajak, kata Johari, maka PTSP dapat merekomendasikan untuk mencabut izin operasionalnya. Bahkan pihaknya akan melibatkan KPK dalam melakukan penagihan dan menyita aset yang ada. "Namun sebelum tindakan tegas ini dilakukan, kami melakukan konfirmasi alasan tidak membayar pajaknya," ujarnya.

(ifand/ruh)